



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pnn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **OKTA FIRMAN ILAHI PGL. OKTA ALIAS UNCU
BIN HARUN**
Tempat Lahir : Painan
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 12 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan M. Safe'I Painan Utara Kenagarian Painan
Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.Kap/06/I/2018/Reskrim, tertanggal 11 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/06/I/2018/Reskrim, tertanggal 12 Januari 2018, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 144/N.3.19/SPP-Epp.1/01/2018, tertanggal 31 Januari 2018, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-173/N.3.19.6/Ep.1/03/2018, tertanggal 8 Maret 2018, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor: 31/Pen.Pid/2018/PN Pnn, tertanggal 13 Maret 2018, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No.Register Perkara: PDM-04/PAINA-Epp.2/0418 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA FIRMAN ILAHI PGL. OKTA ALIAS UNCU BIN HARUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung ;
 - 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32";Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max warna merah BA 8180 GM;

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi REFRIZAL PGL. RIZAL BIN ELI AMRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No.Reg.Per: PDM-04/PAINA.Ep.1/03/2018 tertanggal 8 Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yaitu sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa OKTA FIRMAN ILAHI Pgl. OKTA Alias UNCU Bin HARUN pada sekitar Bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi dekat Islamic Center Sago atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi piket malam di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan di Sago karena pada waktu itu adalah jadwal piket Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa membuka pintu Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam keadaan tidak terkunci yang mana gudang tersebut berada di salah satu ruangan di dalam Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga setelah pintu gudang tersebut terbuka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut, lalu Terdakwa menjalankan niatnya tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan barang-barang elektronik yang berada di dalam gudang yaitu berupa 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" yang masih berada di dalam kotaknya dengan cara mendorong barang-barang tersebut satu persatu menuju pintu depan kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut sudah berada di dekat pintu depan kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan, sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa menelphone saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL dengan mengatakan "Diak" (Dek) sehingga saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL menjawab "Apo Bang?" (Apa Bang?), kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL "Bantu abang angkat barang ciek diak, Abang tunggu di Kantua Dinas Ha" (Bantu Abang Angkat Barang Dek, Abang tunggu di Kantor Dinas ya) sehingga saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL menjawab "Dih Bang" (Iya Bang);
- Bahwa kemudian setelah saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL sampai di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan di Sago dengan menggunakan Mobil Grand Max warna Merah dengan Nomor Polisi BA 8180 GM kemudian Terdakwa dan saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL mengangkat barang-barang tersebut ke atas mobil lalu saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL mengemudikan mobil Grand Max warna Merah Nomor Polisi BA 8180 GM yang bermuatan barang-barang elektronik tersebut yaitu berupa 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Ilyas Yacup Nomor 10 Nagari Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL menurunkan barang-barang elektronik tersebut dari mobil, setelah menurunkan barang tersebut saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL pergi dan Terdakwa mendorong barang-barang elektronik berupa 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" tersebut ke dalam kamar buangan Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dari rumah orang tua Terdakwa menuju rumah istri Terdakwa di Jalan M. Safe'i Painan Utara Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut yaitu pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" di dalam Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa OKTA FIRMAN ILAHI Pgl. OKTA Alias UNCU Bin HARUN pada sekitar Bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi dekat Islamic Center Sago atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi piket malam di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan di Sago karena pada waktu itu adalah jadwal piket Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa membuka pintu Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam keadaan tidak terkunci yang mana gudang tersebut berada di salah satu ruangan di dalam Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga setelah pintu gudang tersebut terbuka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut, lalu Terdakwa menjalankan niatnya tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan barang-barang elektronik yang berada di dalam gudang yaitu berupa 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" yang masih berada di dalam kotaknya dengan cara mendorong barang-barang tersebut satu persatu menuju pintu depan kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut sudah berada di dekat pintu depan kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan, sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa menelphone saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL dengan mengatakan "Diak" (Dek) sehingga saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL menjawab "Apo Bang?" (Apa Bang?), kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL "Bantu abang angkat barang ciek diak, Abang tunggu di Kantua Dinas Ha" (Bantu Abang Angkat Barang Dek, Abang tunggu di Kantor Dinas ya) sehingga saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL menjawab "Dih Bang" (Iya Bang);
- Bahwa kemudian setelah saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL sampai di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan di Sago dengan menggunakan Mobil Grand Max warna Merah dengan Nomor Polisi BA 8180 GM kemudian Terdakwa dan saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL mengangkat barang-barang tersebut ke atas mobil lalu saksi REFRIHAL Pgl. RIZAL mengemudikan mobil Grand Max warna Merah Nomor Polisi BA 8180 GM yang bermuatan barang-barang elektronik tersebut yaitu berupa 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Ilyas Yacup Nomor 10 Nagari Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan saksi REFRIZAL Pgl. RIZAL menurunkan barang-barang elektronik tersebut dari mobil, setelah menurunkan barang tersebut saksi REFRIZAL Pgl. RIZAL pergi dan Terdakwa mendorong barang-barang elektronik berupa 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" tersebut ke dalam kamar bujangan Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dari rumah orang tua Terdakwa menuju rumah istri Terdakwa di Jalan M. Safe'i Painan Utara Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut yaitu pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) SET GIGA SOUND BEAT Merk SAMSUNG dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG 32" di dalam Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi NOVRIANTO PUTRA PGL. UYUNG

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik Kepolisian Resort Pesisir Selatan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa polisi sehubungan dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung, 1 (satu) set DVD Player merek Polytron dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang disimpan di dalam Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, sewaktu saksi memindahkan mesin kapal ke dalam gudang milik Dinas Pariwisata bersama Zuldafefri, Bellany Triana dan beberapa pegawai honorer lainnya, waktu itu Bellany Triana bertanya kepada saksi "apakah ada orang yang meminjam sound system?", lalu saksi menyatakan "tidak ada orang yang meminjam barang kepada saya selaku pemegang barang", lalu selanjutnya saksi bersama yang lain mengecek barang yang ada di gudang dan setelah dicek ternyata barang yang hilang adalah 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung, 1 (satu) set DVD Player merek Polytron dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32";
- Bahwa setelah mengetahui ada barang-barang yang hilang dari dalam gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, saksi pada hari itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dan saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut, setelah diberitahu pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun pimpinan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengambil 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung, 1 (satu) set DVD Player merek Polytron dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam gudang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Bagian Prografis dan Gudang pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan sdr. Bellany Triana yang bertanggung jawab atas gudang berserta kuncinya pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kunci gudang kepada orang lain termasuk Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah dicari perdamaian, dimana Terdakwa mengatakan khilaf dan juga sudah meminta maaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) set DVD Player merek Polytron;

2. Saksi BELLANY TRIANA:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik Kepolisian Resort Pesisir Selatan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa polisi sehubungan dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung, 1 (satu) set DVD Player merek Polytron dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang disimpan di dalam Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, sewaktu saksi bersama rekan saksi Novrianto Putra Pgl. Uyung, Zulfafri dan beberapa pegawai honorer lainnya, memindahkan mesin kapal ke dalam gudang milik Dinas Pariwisata, waktu itu saksi bertanya kepada Novrianto Putra Pgl. Uyung “apakah ada orang yang meminjam sound system?”, lalu Novrianto Putra Pgl. Uyung menyatakan “tidak ada orang yang meminjam barang kepada saya selaku pemegang barang”, lalu selanjutnya saksi bersama yang lain mengecek barang yang ada di gudang dan setelah dicek ternyata barang yang hilang adalah 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung, 1 (satu) set DVD Player merek Polytron dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32”;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang-barang yang hilang dari dalam gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, saksi pada hari itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dan saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut, setelah diberitahu pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun pimpinan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengambil 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung, 1 (satu) set DVD Player merek Polytron dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32” tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam gudang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Bagian Keuangan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan sdr. Novrianto Putra Pgl. Uyung yang bertanggung jawab atas gudang berserta kuncinya pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kunci gudang kepada orang lain termasuk Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah dicari perdamaian, dimana Terdakwa mengatakan khilaf dan juga sudah meminta maaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) set DVD Player merek Polytron;

3. Saksi REFRIZAL PGL. RIZAL BIN ELI AMRI:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik Kepolisian Resort Pesisir Selatan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa polisi sehubungan dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung, 1 (satu) set DVD Player merek Polytron dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang disimpan di dalam Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, sewaktu saksi dijemput pihak kepolisian untuk dimintai keterangan perihal pencurian barang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mengambil barang-barang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah Terdakwa, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dan pada saat itu saksi juga menerangkan kepada polisi bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk memindahkan kotak-kotak yang isinya tidak saksi ketahui, dimana kotak-kotak tersebut sudah berada di luar gedung Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian kotak-kotak tersebut saksi angkut dan saksi bawa menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BA 8180 GM dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dipindahkan ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Ilyas Yakub Painan;

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BA 8180 GM yang digunakan untuk membawa barang-barang Terdakwa tersebut adalah mobil milik bos tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi barang-barang yang diambil Terdakwa dari gedung kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa OKTA FIRMAN ILAHI PGL. OKTA ALIAS UNCU BIN HARUN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32", dan tidak ada mengambil 1 (satu) set DVD Player merek Polytron;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut pada bulan Mei 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan tenaga honorer pada Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dan Terdakwa sudah bekerja sekitar 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sewaktu Terdakwa jaga malam (piket) sendirian, pada saat itu pintu Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan melihat barang-barang tersebut, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil berupa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32", selanjutnya Terdakwa mendorong barang tersebut satu persatu ke luar gudang, lalu Terdakwa menelpon saksi REFRIHAL PGL. RIZAL untuk meminta tolong membawa barang-barang tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Painan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan dibantu saksi REFRIHAL PGL. RIZAL mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil Grand Max BA 8180 GM milik saksi REFRIHAL PGL. RIZAL, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Ilyas Yakub Painan, lalu oleh Terdakwa barang tersebut diletakkan di kamar Terdakwa yang berada di rumah orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung ;
- 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32";
- 1 (satu) unit mobil Grand Max warna merah BA 8180 GM;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan berupa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32";

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut pada bulan Mei 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan tenaga honorer pada Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dimana Terdakwa sudah bekerja sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sewaktu Terdakwa melakukan jaga malam (piket) sendirian, pada saat itu Terdakwa melihat pintu Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32", selanjutnya timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa mendorong barang tersebut satu persatu ke luar gudang, kemudian Terdakwa menelpon saksi REFRIZAL PGL. RIZAL untuk meminta tolong membawa barang-barang tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Painan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan dibantu saksi REFRIZAL PGL. RIZAL mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil Grand Max BA 8180 GM milik saksi REFRIZAL PGL. RIZAL, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Ilyas Yakub Painan, lalu oleh Terdakwa barang-barang tersebut diletakkan di kamar Terdakwa yang berada di rumah orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan kemudian baru dibuktikan dakwaan berikutnya yakni dakwaan subsidair, dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan di waktu malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **OKTA FIRMAN ILAHI PGL. OKTA ALIAS UNCU BIN HARUN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932* menyebutkan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut *Hoge Raad* pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada bulan Mei 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sewaktu Terdakwa melakukan jaga malam (piket) sendirian, pada saat itu Terdakwa melihat pintu Gudang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32", selanjutnya Terdakwa mendorong barang tersebut satu persatu ke luar gudang, kemudian Terdakwa menelpon saksi REFRIHAL PGL. RIZAL untuk meminta tolong membawa barang-barang tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Painan dan setelah saksi REFRIHAL PGL. RIZAL datang dengan mengendarai mobil Grand Max BA 8180 GM milik saksi REFRIHAL PGL. RIZAL, kemudian Terdakwa dengan dibantu saksi REFRIHAL PGL. RIZAL mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil Grand Max milik saksi REFRIHAL PGL. RIZAL tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Ilyas Yakub Painan, lalu oleh Terdakwa barang-barang tersebut diletakkan di kamar Terdakwa yang berada di rumah orang tua Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti membawa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" tersebut di dalam penguasaannya, hal ini terlihat dengan telah dibawa dan diangkutnya 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" tersebut dan kemudian diletakkan di dalam kamar Terdakwa yang terdapat pada rumah orang tua Terdakwa di Jalan Ilyas Yakub Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dengan demikian perbuatan yang Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi merupakan milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah membawa, mengangkut 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna merah BA 8180 GM yang dikendarai REFRIZAL PGL. RIZAL BIN EL AMRI dan kemudian barang-barang tersebut diletakkan di dalam kamar Terdakwa yang terdapat pada rumah orang tua Terdakwa di Jalan Ilyas Yakub Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pula setelah barang-barang tersebut dibawa dan diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna merah BA 8180 GM yang dikendarai REFRIZAL PGL. RIZAL BIN EL AMRI dan kemudian barang-barang tersebut diletakkan di dalam kamar Terdakwa yang terdapat pada rumah orang tua Terdakwa di Jalan Ilyas Yakub Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk dimiliki dan dipergunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah nyata ada maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut yaitu untuk dipergunakan untuk Terdakwa sendiri dan telah nyata pula maksud untuk memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum karena hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 unsur dilakukan pada waktu malam

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa yang ada di dalam gudang milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu pada bulan Mei 2017 sekira pukul 02.00 WIB dini hari;

Menimbang, bahwa waktu sekira pukul 02.00 WIB tersebut merupakan suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung dan 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32" oleh karena merupakan milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max warna merah BA 8180 GM telah disita dari saksi REFRIZAL PGL. RIZAL BIN ELI AMRI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi REFRIZAL PGL. RIZAL BIN ELI AMRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa OKTA FIRMAN ILAHI PGL. OKTA ALIAS UNCU BIN HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Giga Sound Beat merek Samsung;
 - 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32";Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max warna merah BA 8180 GM;Dikembalikan kepada saksi REFRIZAL OGL. RIZAL BIN ELI AMRI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018** oleh kami **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BENNY HAMDANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **MONICA SEVI HERAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BENNY HAMDANI, S.H.